



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Husnaedi Bin Husain als. Dedi;
Tempat lahir : Selayar;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PTT Dinas Perhubungan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/135/VIII/2021/Res Narkoba tanggal 13 Juni 2021 ;

Terdakwa Andi Husnaedi Bin Husain als. Dedi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MUHAMMAD NURKHAN,SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hati Murni No. 19 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar Nomor 2/Pen.Pid/2022/PN Slr tanggal 18 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukkan Kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als DEDI bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau pemufakatan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als DEDI berupa pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu.
 - 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara MUHAMMAD IRPAN Bin DG. RIMONSONG Alias IPPANG

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu “ Tanpa hak menguasai, menyimpan dan memiliki serta menyediakan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan hatkat serta martabat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti surat yang tertera dalam tuntutan adalah benar sesuai tanggal keluarnya surat setelah penangkapan Terdakwa;
2. Menolak seluruh pembelaan Terdakwa dan Tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap Pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI bersama dengan Saksi MUHAMMAD IRPAN BIN DG. RIMONSONG ALS IPPANG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di kamar kontrakan atau setidaknya tidaknya pada Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu”** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Jum’at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Utara

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di kamar kontrakan Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa HUSNAEDI adalah petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba sebanyak 5 (lima orang);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Kep. Selayar pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG yakni berupa 5 (lima) paket berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun 5 (lima) paket berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kep. Selayar di dalam kasur milik Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG ;
- Bahwa adapun yang menyaksikan langsung pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polres Kep. Selayar melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG yakni kepala lingkungan setempat;
- Bahwa Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pasiennya/ pembeli dan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa juga sempat dipanggil saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG untuk mengkonsumsi shabu di dalam kamar miliknya;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada pembelinya di borong-borong sekitar 1 (satu) minggu yang lalu tepatnya malam hari namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, kemudian yang kedua kalinya pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 tepatnya di halaman/parkiran kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya bahwa setiap Terdakwa diperintahkan oleh Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG untuk mengantar Narkotika jenis shabu kepada pelanggannya yakni di borong-borong dan di dinas pendidikan Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG selalu terlebih dahulu menelepon Terdakwa via aplikasi Whatsapp meminta Terdakwa untuk menemui dirinya di Rumah kontrakan miliknya, setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan miliknya, kemudian Terdakwa disodorkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sambil menjelaskan tempat tujuan dimana di antar Narkotika jenis

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut, kemudian Terdakwa antar sesuai dengan arahan Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG yakni di borong-borong dan di halaman kantor Dinas Pendidikan, setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan orang-orang tersebut (pembeli) Terdakwa langsung sodorkan Narkotika jenis shabu kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dan kembali ke kontrakan milik Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG untuk menyerahkan uang tersebut adapun setiap Terdakwa menyerahkan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG selalu memberi Terdakwa upah sebanyak Rp 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan ini untuk pembeli makan;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG setiap Terdakwa dari mengantar Narkotika jenis shabu kepada pelanggannya yakni Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun setiap Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG mengatakan ini pembeli makanan;
- Bahwa adapun yang dapat Terdakwa jelaskan bahwa betul barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah sama persis dengan kemasan paketan Narkotika milik Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI bersama dengan Saksi MUHAMMAD IRPAN BIN DG. RIMONSONG ALS IPPANG (dalam berkas perkara terpisah) pada hariJumat tanggal 13Agustus 2021di Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayarsekitar pukul 17.00Witaatausetidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya pada Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksadanmengadili, telah **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I BukanTanaman Jenis Shabu-Shabu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als. IPPANG dan Terdakwa HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di kamar kontrakan Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als. IPPANG;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yakni Pak BUDI, Pak RIKI, Pak DEDI, Pak BASO, Pak SUDIRMAN, dan Pak KASAT;
- Bahwa Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als. IPPANG ditangkap bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yakni Terdakwa HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar kontrakan milik Terdakwa adalah 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) isolasi warna hitam berbentuk persegi empat;
- Bahwa adapun letak ditemukannya barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu adalah di dalam kasur tempat tidur Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als. IPPANG dan 1 (satu) isolasi warna hitam berbentuk persegi empat ditemukan di jendela kamar kontrakan milik Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG;
- Bahwa adapun yang dapat Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG jelaskan bahwa 1 (satu) isolasi warna hitam berbentuk persegi empat adalah milik Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG.
- Bahwa Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI di kamar kontrakan milik Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG;
- Bahwa adapun yang dapat Terdakwa jelaskan bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG konsumsi adalah Narkotika jenis shabu yang Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG bawa dari Makassar, adapun Terdakwa tiba dari Makassar pada hari Selasa Tanggal 3 Agustus 2021 dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih setengah gram, kemudian pada hari itu juga Saksi MUH.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRPAN Bin DG. RIMONSONG langsung masuk/ mulai kontrak di rumah tempat Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG ditangkap;

- Bahwa adapun yang Terdakwa jelaskan bahwa harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dari Makassar adalah seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam kemasan sachet;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar sebanyak setengah gram Terdakwa peruntukkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, adapun Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 adalah 1 (satu) paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempacketkan sekaligus, melainkan apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu milik Terdakwa barulah Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG packetkan dengan cara mengambil sebagian kecil dari sachet berisikan Narkotika jenis shabu yang Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG beli dari Makassar untuk kemudian mengisi paketan yang sudah Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG beli dari Makassar untuk kemudian mengisi paketan yang sudah Saksi MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG buat untuk dijual;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDIMAN SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah diperiksa di saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini masalah narkoba;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di dalam kamar kontrakan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG di Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
 - Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita Saksi mendapat informasi dari informen setelah itu Saksi menghubungi Kasat Narkoba HENDRA SUYANTO, S.Sos, SUDIRMAN, SH ,

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASO M, Saksi A. RIKY EKA KURNIAWAN dan DEDI WAHYUNI SYAM melalui telepon untuk menindak lanjuti informasi tersebut ; Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama satu Tim menuju lokasi tempat kontrakan milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG , setelah sampai di kontrakan Saksi bersama Pak BASO masuk kedalam kamar dan melihat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG bersama Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI sedang baring-baring diatas kasur yang berbeda, setelah itu kami amankan dan Saksi menyuruh Pak BASO untuk mencari Kepala Lingkungan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah kami melakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu didalam Kasur tempat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG baring-baring dan 1 (satu) isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paketan shabu yang Saksi temukan di pentilasi kamar kontrakan setelah itu kami melanjutkan kembali penggeledahan dan menemukan juga bong dan sisa-sisa shacet shabu setelah itu kami mengamankan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Kasat Narkoba dan anggota Sat narkoba lain;
- Bahwa Posisi Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI pada saat itu sementara tiduran/baring-baring diatas kasur yang berbeda dengan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG;
- Bahwa Handphone itu milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI tetapi Saksi tidak tahu yang mana milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan yang mana milik Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI tapi handphone diambil pada saat penangkapan ;
- Bahwa Setelah kami melakukan penangkapan kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI barang bukti yang ditemukan didalam kasur adalah milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI melihat pada waktu barang bukti shabu tersebut ditemukan ;
- Bahwa Pada saat barang bukti shabu ditemukan didalam kasur disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan juga Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI ;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI tidak sedang mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna Putih , 1 (satu) potongan isolasi warna Hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan ;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan HENDRA SUYANTO, S.Sos, SUDIRMAN, SH , BASO M, A. RIKY EKA KURNIAWAN dan DEDI WAHYUNI SYAM ;
- Bahwa Dilakukan penggeledahan badan dan terhadap Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI dan ditemukan handphone dan penggeledahan tempat ditemukan 5 (lima) shacet shabu yang ditemukan didalam kasur yang ditempati baring-berang oleh Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG karena ada jahitan di kasur tersebut, selain itu ditemukan juga sisa-sisa shacet yang ada diluar / diteras disudut-sudut kontrakan ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yang ada isinya shabu ada 5 (shacet) ;
- Bahwa Pintu yang ada ditempat kost ada 1 (satu) pintu yaitu pintu depan ;
- Pada saat Saksi masuk kedalam kamar kost tersebut ada 2 (dua) orang didalam kamar yaitu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI ;
- Pada saat pintu kamar kost dibuka Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI dalam keadaan baring/tidur-tiduran dikasur ;
- Bahwa Pada saat Saksi masuk kedalam kamar kost Saksi tidak melihat Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan tidak dilakukan test urin;
- Bahwa Yang menyewa kontrakan adalah Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang tinggal didalam kamar kontrakan tersebut tetapi Saksi dengar ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa Shabu yang ditemukan selalu ditimbang tetapi Saksi lupa berapa beratnya shabu yang ditemukan tersebut ;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti handphone tersebut adalah Milik Saksi MUHAMMAD IRFAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI ;
- Bahwa Pada waktu diperiksa Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG tinggal di rumah kontrakan baru 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI belum pernah dihukum ;
- Bahwa Yang menemukan barang bukti shabu tersebut adalah Saksi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. A. RIKY EKA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini masalah narkoba;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di dalam kamar kontrakan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG di Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita Saksi mendapat informasi dari informen setelah itu Saksi menghubungi Kasat Narkoba HENDRA SUYANTO, S.Sos, SUDIRMAN, SH , BASO M, Saksi A. RIKY EKA KURNIAWAN dan DEDI WAHYUNI SYAM melalui telepon untuk menindak lanjuti informasi tersebut ; Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama satu Tim menuju lokasi ketempat kontrakan milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG , setelah sampai di kontrakan Saksi bersama Pak BASO masuk kedalam kamar dan melihat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG bersama Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI sedang baring-baring diatas kasur yang berbeda, setelah itu kami amankan dan Saksi menyuruh Pak BASO untuk mencari Kepala Lingkungan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah kami melakukan penggeledahan kami menemukan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu didalam Kasur tempat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG baring-paring dan 1 (satu) isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paketan shabu yang Saksi temukan di pentilasi kamar kontrakan setelah itu kami melanjutkan kembali penggeledahan dan menemukan juga bong dan sisa-sisa shacet shabu setelah itu kami mengamankan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Kasat Narkoba dan anggota Sat narkoba lain;
- Bahwa Posisi Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI pada saat itu sementara tiduran/paring-paring diatas kasur yang berbeda dengan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG;
- Bahwa Handphone itu milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI tetapi Saksi tidak tahu yang mana milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan yang mana milik Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI tapi handphone diambil pada saat penangkapan ;
- Bahwa Setelah kami melakukan penangkapan kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI barang bukti yang ditemukan didalam kasur adalah milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI melihat pada waktu barang bukti shabu tersebut ditemukan ;
- Bahwa Pada saat barang bukti shabu ditemukan didalam kasur disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan juga Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI tidak sedang mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna Putih , 1 (satu) potongan isolasi warna Hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan ;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan HENDRA SUYANTO, S.Sos, SUDIRMAN, SH , BASO M, Saksi BUDIMAN dan DEDI WAHYUNI SYAM ;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dilakukan penggeledahan badan dan terhadap Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI dan ditemukan handphone dan penggeledahan tempat ditemukan 5 (lima) shacet shabu yang ditemukan didalam kasur yang ditempati baring-bering oleh Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG karena ada jahitan di kasur tersebut, selain itu ditemukan juga sisa-sisa shacet yang ada diluar / diteras disudut-sudut kontrakan ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yang ada isinya shabu ada 5 (shacet) ;
- Bahwa Pintu yang ada ditempat kost ada 1 (satu) pintu yaitu pintu depan ;
- Pada saat Saksi masuk kedalam kamar kost tersebut ada 2 (dua) orang didalam kamar yaitu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI ;
- Pada saat pintu kamar kost dibuka Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI dalam keadaan baring/tidur-tiduran dikasur ;
- Bahwa Pada saat Saksi masuk kedalam kamar kost Saksi tidak melihat Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI sedang mengkomsumsi shabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan tidak dilakukan test urin;
- Bahwa Yang menyewa kontrakan adalah Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang tinggal didalam kamar kontrakan tersebut tetapi Saksi dengar ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa Shabu yang ditemukan selalu ditimbang tetapi Saksi lupa berapa beratnya shabu yang ditemukan tersebut ;
- Bahwa Barang bukti handphone tersebut adalah Milik Saksi MUHAMMAD IRFAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI ;
- Bahwa Pada waktu diperiksa Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG tinggal dirumah kontrakan baru 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI belum pernah dihukum ;
- Bahwa Yang menemukan barang bukti shabu tersebut adalah Saksi sendiri ;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. BASO DAENG BIN JUMAERA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini masalah narkoba;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah kontrakan milik pak MADES di Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Yang memanggil Saksi pada waktu itu ada 2 (dua) orang Polisi yaitu Pak BASO dan yang satu orang lagi Saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa Saksi dipanggil Polisi untuk menyaksikan penggerebekan dan penggeledahan ;
- Bahwa Pada waktu Saksi sampai di rumah kontrakan tersebut yang ada didalam kamar kontrakan adalah Saksi Muhammad IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI dan ada 1 (satu) orang Polisi dan ada juga Polisi diluar kamar ;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan ada 5 (lima) orang tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 5 (lima) shacet kecil narkoba yang ditemukan di dalam kasur yang ada didalam kamar ;
- Bahwa Narkoba itu milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG tetapi waktu itu menyangkal tidak mengakuinya ;
- Bahwa Selain narkoba tidak ada barang bukti lain yang ditemukan ;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami warna Putih , 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG tidak ada izin untuk memiliki narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Bonea Utara sudah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi masih menjabat sebagai Kepala Lingkungan ;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi sampai di rumah kontrakan tersebut ada Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI serta Polisi 2 (orang) di dalam kamar dan 1 (satu) orang di luar kamar ;
- Bahwa Pada saat Saksi sampai di rumah kontrakan belum dilakukan penggeledahan nanti setelah Saksi sampai baru dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa Yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kasur ;
- Bahwa Pada saat shabu tersebut ditemukan diperlihatkan kepada Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI namun pada waktu itu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG mengatakan " Saya tidak mengerti itu Pak " ;
- Bahwa Yang ada di dalam kamar pada saat penggeledahan adalah Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI dan Polisi ;
- Bahwa Selain Saksi tidak ada orang lain yang menjadi saksi pada saat penggeledahan ;
- Bahwa Setelah ditemukan barang bukti 1 (satu) minggu kemudian baru Saksi dipanggil untuk BAP di Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pak MADES membangun rumah kontrakan karena pada saat rumah kontrakan tersebut dibangun tidak pernah melapor ;
- Bahwa Rumah kontrakan tersebut ada 4 (empat) kamar dan yang ada isinya hanya 1 (satu) kamar yaitu yang ditempati oleh Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan kasus narkotika di rumah kontrakan tersebut baru satu kali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rumah kontrakan lain yang ada di Lingkungan Saksi , yang Saksi tahu hanya Pak MADES ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan lain ;
- Bahwa Setelah Saksi sampai di rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD IRPAN dan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI sedang dijaga oleh Polisi di dalam kamar kost ;
- Bahwa Posisi shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ada di dalam kasur dibagian sudut ;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI pada waktu Saksi melihat didalam kamar dalam keadaan jongkok menghadap ke Timur membelakangi tembok ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah dilakukan penggeledahan sebelum datang saksi dan saksi tetap pada Kesaksiannya;

4. MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG BIN RIMONSONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini masalah kepemilikan shabu;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di dalam kamar kontrakan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG di Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;

- Bahwa Awal kejadiannya setelah Saksi telpon Terdakwa ANDI ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI untuk membawakan makanan, Saksi keluar memakai motor Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI lalu Saksi datang kembali di rumah kost sekitar pukul 16.00 Wita setelah itu datang Polisi ke kontrakan ; Pada saat Polisi masuk langsung memeriksa semua kasur dan menggerebek dan mengatakan “ jangan bergerak “ lalu masuk Pak Kasat dan mengatakan anggota keluar semua, tidak lama kemudian anggota Polisi masuk kembali kedalam lalu Pak BUDI langsung memeriksa keranjang pakaian tidak lama kemudian tiba-tiba menunjukkan barang bukti shabu dan ditunjukkan kepada Saksi ;

- Bahwa Polisi yang datang di rumah kontrakan adalah Saksi BUDI, Pak HENDRA, Pak DEDI, Saksi RIKY, Pak BASO ;

- Bahwa Pada saat Polisi datang Saksi sedang main handphone diatas kasur sedangkan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI sedang tidur-tiduran diatas kasur yang lain ;

- Bahwa Barang bukti 5 (lima) shacet kecil shabu yang diperlihatkan itu bukan barang bukti yang ditemukan, pada saat penggeledahan di rumah kontrakan isinya agak banyak, klipnya merah dan Saksi lihat timbangannya 0,35 gr karena Saksi lihat pada waktu ditimbang di Kantor Polisi, sedangkan barang bukti Handphone Merk Xiami warna Putih milik Saksi dan Handphone Merk Vivo warna merah adalah milik Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ;

- Bahwa Posisi Saksi pada saat penggerebekan disamping kasur menghadap ke tembok ke arah Timur ;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut Saksi tidak tahu ditemukan dimana dan Saksi tidak tahu diambil dimana karena langsung Saksi ditunjukkan oleh Saksi BUDI ;
- Bahwa Barang bukti 5 (lima) shacet shabu yang ditemukan tersebut bukan barang Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Barang bukti shabu pada saat ditemukan tidak didalam kotak rokok ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi pernah di BAP di Polisi ;
- Bahwa BAP di Polisi Saksi baca kemudian Saksi tandatangani ;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) isolasi warna hitam berbentuk persegi empat sesuai BAP yang saudara tandatangani itu Saksi tidak tahu karena tidak ada hubungannya dengan shabu yang ditemukan tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi shabu 3 hari sebelum Saksi ditangkap yaitu pada tanggal 10 Agustus 2021 dan Saksi mengkonsumsi sendiri shabu dan tidak ada hubungannya dengan barang bukti 5 (lima) shacet shabu yang ditemukan didalam kamar kontrakan Saksi ;
- Bahwa Pada saat Saksi mengkonsumsi shabu tanggal 10 Agustus 2021 Saksi mengkonsumsi sendiri dan pada waktu itu Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ada didalam kamar kontrakan terapi tidak ikut mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa Saksi mengakui sesuai BAP di Polisi dan bertandatangan karena Polisi mengatakan bahwa Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI sudah mengakui jadi Saksi hanya mengiyakan saja dan Saksi ditangkap dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini diduga kepemilikan shabu bukan karena pemakaian shabu tanggal 10 Agustus 2021 ;
- Bahwa Pada waktu Saksi mengkonsumsi shabu pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi membeli paket yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah di BAP di Polisi Saksi hanya pernah disuruh mengakui bahwa Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI telah mengakui, dan Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI untuk mengantarkan paket (shabu) ;
- Bahwa Saksi kenal BAHNUM ;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar pengakuan itu dari kepolisian bukan pengakuan yang Saksi dengar langsung dari Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Penolakan didampingi Penasihat Hukum karena Saksi disuruh tandatangan Penolakan Penasihat Hukum (PH) karena katanya Saksi tidak bisa didampingi ;
- Bahwa Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI datang di kontrakan pada tanggal 10 Agustus 2021 datang sendiri , Saksi tidak panggil ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu pada tanggal 10 Agustus 2021 di rumah kontrakan tersebut di atas kasur yang Saksi tempati pada waktu penggerebekan sedangkan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI juga ada dikasur yang ditempati pada waktu penggerebekan ;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI datang ke rumah kontrakan pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi sementara mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa Pada waktu Saksi mengkonsumsi shabu pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi sementara mengkonsumsi shabu kemudian datang Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI tetapi waktu itu Saksi tidak menawarkan kepada Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI pada tanggal 10 Agustus 2021 ;
- Bahwa BAP di Polisi Saksi baca baru Saksi tandatangani ;
- Bahwa Saksi akui sesuai yang ada di BAP karena BAP sudah Saksi tandatangani ;
- Bahwa Pada waktu Polisi masuk kedalam kamar sebagian ke tempat Saksi dan sebagian lagi ketempat Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI dan kira-kira 5-15 menit kemudian Pak Kasat bilang anggota keluar dulu setelah itu masuk kembali kedalam kamar, Setelah itu Saksi disuruh berdiri ditembok menghadap ke Timur membelakangi kasur setelah itu Pak BUDI membelakangi kami dan nanti setelah menemukan barang bukti shabu baru kami berbalik dan mengkadap ke kasur ;
- Bahwa Posisi Saksi pada saat ada Polisi dalam kamar, Saksi ada di depan kasur sebelah Selatan dan sandar di dinding sebelah Selatan sedangkan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI sandar di sebelah Timur ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam kamar kontrakan ada 2 buah kasur yaitu 1 buah kasur kontrakan dan 1 buah kasur yang Saksi bawa sendiri ;
- Bahwa Kasur yang ditemukan barang bukti shabu adalah kasur yang Saksi bawa sendiri ;
- Bahwa Shabu yang ditemukan adalah 5 (lima) shacet kecil ;
- Bahwa Pada saat shabu ditemukan ditunjukkan kepada Saksi lalu diberikan kepada Saksi kemudian difoto ;
- Bahwa Benar foto barang bukti shabu yang ada di berkas Penyidik yang ditemukan pada saat penggeledahan ;
- Bahwa Selain barang bukti shabu ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu pipet (alat isap shabu/bong) dan shacet shabu bekas shabu yang Saksi pakai pada tanggal 10 Agustus 2021 yang Saksi buang diluar kamar dan itu yang ditemukan tapi tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI mengantarkan barang (shabu) ;
- Bahwa Shabu yang Saksi beli yang Saksi konsumsi pada tanggal 10 Agustus 2021 adalah 1 (satu) paket yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa DEDI Saksi kenal Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ;
- Bahwa Saksi tahu berat shabu tersebut adalah 0,35 gram karena Saksi lihat pada waktu ditimbang di Kantor Polisi pada hari itu juga pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak ditest urin;
- Bahwa Paket shabu yang Saksi beli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di BAP itu tidak benar yang benar adalah Saksi beli 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang yang Saksi pakai untuk membeli shabu adalah uang Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi beli shabu yang Saksi gunakan pada tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi membeli shabu lewat perantara melalui telepon handphone tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya karena datang sendiri di kost ;
- Bahwa Nomor handphonenya Saksi lupa karena Saksi tidak save ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI mengantar shabu melalui WA ;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menandatangani BAP sebanyak 3 kali, 1 kali pada waktu penangkapan karena belum selesai , setelah 2 Minggu kemudian baru ada dan Saksi diantarkan oleh Pak RIRI untuk ditandatangani ;
- Bahwa Saksi tandatangan BAP di Sel Polres ;
- Bahwa Saksi ditahan di Polres selama ± 4 (empat) Bulan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah didampingi Penasihat Hukum ketika di BAP di Polisi ;
- Bahwa Saksi masuk di kost pada tanggal 1 Agustus 2021 ;
- Bahwa Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI datang di rumah kost lebih dari 1 kali ;
- Bahwa Saksi memakai shabu didalam kost baru 1 kali ;
- Bahwa Shabu yang 1 (satu) paket yang Saksi pakai tersebut yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tersebut Saksi dapat dari Makassar ;
- Bahwa Pada waktu Saksi memakai shabu pada waktu itu ada Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI didalam kamar tapi hanya melihat-lihat Saksi memakai shabu ;
- Bahwa Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI melihat Saksi memakai shabu baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Pada waktu itu shabu yang 1 (satu) paket tersebut Saksi pakai langsung habis ;
- Bahwa Barang bukti shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan shabu yang Saksi konsumsi ;
- Bahwa Barang bukti shabu yang ditemukan dengan barang bukti yang ada dipersidangan berbeda ,dari bentuk kemasannya agak Panjang sekarang pendek dan pada waktu ditangkap juga beda jadi ada 3 versi barang bukti shabu karena Saksi punya foto pada waktu ditemukan barang bukti shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. MUHTADIN,SH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak bisa memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai saksi karena saksi adalah Advokat dan terikat sumpah jabatan serta kode etik advokat dan wajib mendapatkan izin dari DPN (Dewan Pimpinan Nasional) PERADI Pusat untuk bersaksi di persidangan terkait pekerjaan pendampingannya sebagai advokat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menunjukan izin dari DPN (Dewan Pimpinan Nasional) PERADI Pusat untuk saksi MUHTADIN,SH untuk menjadi saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Pahlawan, Kelurahan Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar dirumah kontrakan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Waktu tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 siang Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG menelpon Terdakwa untuk membelikan makanan, setelah itu Terdakwa belikan makanan kemudian Terdakwa antarkan ke rumah kost lalu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG makan lalu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG bilang “ tidur-tidur maki dulu Terdakwa pinjam motormu dulu “ kemudian Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG pulang kembali kerumah kost, sekitar jam 04.30 wita datang Polisi langsung bilang “ jangan bergerak “ lalu digeledah semua dalam kamar kost dari belakang dan ke kasur lalu disuruh berdiri dan merapat ke dinding setelah 15 menit kemudian ada salah satu Polisi menyuruh semua Anggota Polisi disuruh keluar dari dalam kamar kost setelah itu semua anggota Polisi disuruh masuk kembali kedalam kamar lalu Terdakwa disuruh memeriksa Polisi saku dan lain-lain setelah itu anggota Polisi menggeledah yang ada didalam kamar kost lalu Terdakwa disuruh berdiri, ada yang menghadap ke Barat dan menghadap ke Timur tidak lama Saksi BUDI jongkok lalu Saksi BUDI mengatakan pegang-pegang ini lalu kami pegang ada 5 (lima) shacet shabu ;
- Bahwa Barang bukti shabu yang diperlihatkan dimuka persidangan bukan barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggerebekan, isinya banyak dan 5 (lima) bungkus kecil shabu tersebut ada didalam 1 (satu) shacet besar lalu dibuka setelah itu disuruh pegang kemudin di foto ;
- Bahwa Barang bukti shabu yang ditemukan Terdakwa tidak tahu punya siapa ;
- Bahwa Kasur yang dipakai Saksi MUHMAMAD IRPAN ALIAS IPPANG tempat ditemukannya shabu adalah kasur busa yang ada bulu-bulu diatasnya tapi Terdakwa tidak tahu shabu tersebut ditemukan dibawah kasur, didalam kasur atau dimana ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada juga handphone yang disita yaitu handphone merk VIVO warna merah milik Terdakwa dan handphone merk Xiami warna putih milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Terdakwa jarang ketempat kost Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG membeli makanan baru kali itu ;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG biasa pinjam motor ;
- Bahwa Kalau Terdakwa disuruh membeli makanan biasa Terdakwa dikasih uang tapi biasa Terdakwa yang bayar kalau Terdakwa punya uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar barang (shabu);
- Bahwa Tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa tidak ada di kost Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar barang (shabu) ke Borong-Borong ;
- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian yang Terdakwa tulis sendiri itu benar dan Terdakwa tandatangani ;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah Pak HENDRA, Pak SUDIRMAN, Pak BASO, Saksi RIKY, Pak DEDI dan Saksi BUDI ;
- Bahwa Terdakwa ditest uring 2 hari setelah Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG tinggal di rumah kost tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kerumah kost Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG sudah 2-3 kali ;
- Bahwa Terdakwa pernah bermalam di rumah kost tersebut satu malam ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa di rumah kost tersebut Terdakwa tidak pernah diajak Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG mengkonsumsi shabu di rumah kost ;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG mengkonsumsi shabu di rumah kost sekitar 2 atau 3 hari sebelum penggerebekan ;
- Bahwa Terdakwa kerumah kost pada waktu Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG mengkonsumsi shabu sekitar jam 15.30 , Terdakwa datang Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG sedang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu dan pada waktu itu saja diajak untuk sama-sama mengonsumsi shabu tapi Terdakwa bilang tidak mau ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Pada saat penggeledahan Polisi langsung masuk kedalam kamar kost karena pintu kost terbuka ;
- Bahwa Posisi Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG pada saat Polisi datang sedang main handphone diatas kasur ;
- Bahwa Didalam kamar kost ada 2 kasur yaitu kasur kost dan kasur yang dibawa sendiri oleh Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Pada saat penggeledahan pertama tidak ditemukan barang bukti setelah itu semua anggota Polisi disuruh keluar dari dalam kamar kost dan pada saat itu Terdakwa berdiri membelakangi tembok dan kira-kira 5 - 10 menit kemudian semua anggota Polisi disuruh masuk kembali kedalam kamar kost dan semua anggota Polisi diperiksa satu persatu pada saat masuk kedalam kamar kost dan setelah semua anggota Polisi masuk kembali kedalam kamar kost dan dilakukan penggeledahan dan pada saat itu baru ditemukan 5 (lima) shacet kecil shabu ;
- Bahwa Pada saat barang bukti shabu ditemukan Terdakwa tidak lihat karena setelah Pak BUDI jongkok langsung berdiri dan mengatakan “ apa ini “ lalu bilang sini-sini dan langsung memperlihatkan shabu yang ditemukan tersebut ;
- Bahwa Barang bukti shabu yang diperlihatkan di persidangan dengan barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan beda , shabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan isinya banyak dan plastik klipnya juga beda ;
- Bahwa Barang bukti shabu Terdakwa tidak tahu ditemukan didalam kasur, dibawah kasur atau diatas kasur karena Terdakwa tidak lihat ;
- Bahwa Kasur tempat ditemukannya shabu itu adalah kasur lipat ;
- Bahwa Hasil test uring Terdakwa negatif ;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil sample rambut Terdakwa 2 (dua) Bulan setelah ditangkap katanya mau di assessment bersama Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG di hari yang sama tapi Terdakwa tidak tahu apa hasilnya ;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan makanan ke Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG hanya karena mengatakan Terdakwa lapar tolong belikan makanan dan uang yang dipakai untuk membeli makanan uanga

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak diganti karena Terdakwa anggap sebagai kakak karena Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG adalah sepupu 3 kali dari Ibu ;

- Bahwa Pada waktu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG datang dan tinggal di rumah kost tersebut Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah disuruh Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG membeli makanan ;
- Bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah kost Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG satu malam ;
- Bahwa Tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa pernah melihat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG mengkonsumsi shabu dan pada saat itu menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tapi Terdakwa tidak mau ;
- Bahwa Pada waktu tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa ada di rumah Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG istirahat setelah itu Terdakwa ditelpon orang yang di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pulang karena hari itu adalah 100 harinya orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai transaksi shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain masuk ke dalam kamar kost ;
- Bahwa Makanan yang Terdakwa bawa pada tanggal 13 Agustus 2021 adalah nasi campur dan setelah Terdakwa bawa makanan tersebut langsung dimakan kemudian Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG meminjam motor dan keluar. Pada saat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG kembali Terdakwa belum bangun dan setelah Terdakwa bangun tidur Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG sudah ada di atas kasur main handphone ;
- Bahwa Polisi datang dan masuk ke dalam kamar kost 5 menit setelah Terdakwa habis cuci muka ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG mengantarkan sesuatu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG kembali ke Selayar ;
- Bahwa Yang lebih dahulu menghubungi adalah Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG kalau ada di Selayar ;
- Bahwa Sebelum tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa tidak pernah memakai shabu, hanya pada tanggal 10 Agustus 2021 di dalam kamar kost ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG tinggal diluar Selayar ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG pernah dipidana 4 Tahun ;
- Bahwa Terdakwa ada kontak dengan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG waktu Terdakwa belikan makanan ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah kost Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG pada tanggal 10 Agustus 2021 untuk istirahat ;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa datang di rumah kost Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG 1 (satu) Minggu sebelum ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa kerumah kost Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG tanggal 10 Agustus 2021 datang sendiri dan pada saat itu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG sementara memakai shabu lalu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG bilang “ sini dek “ lalu Terdakwa bilang “ Saya tidak pakai “ setelah itu sekitar 5 - 10 menit kemudian Terdakwa pulang karena sudah ada telpon dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isolasi yang ditemukan tersebut mau digunakan untuk apa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG mengantar barang (shabu) ;
- Bahwa Dari tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa kerumah kost sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG memakai shabu hanya satu kali pada waktu di rumah kost ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ada orang lain masuk kerumah kost Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai kasur yang dipakai Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG mengkonsumsi shabu pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 04.30 sore dan Terdakwa tinggalkan rumah kost tersebut pada saat itu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG sudah tidak menggunakan shabu dan 3 hari kemudian baru Terdakwa datang lagi kerumah kost ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa kembali ke rumah kost, Terdakwa tidak melihat sisa shabu yang digunakan pada tanggal 10 Agustus 2021 tersebut ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa kembali kerumah kost Terdakwa tidak lihat ada alat isap pipet dan botol aqua yang digunakan tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa tidak tahu dibuang kemana alat isap shabu tersebut ;
- Bahwa Pada saat Polisi datang kerumah kost Terdakwa sudah bangun dan mau cuci muka untuk pulang kerumah dan pada saat Polisi datang langsung melakukan penggeledahan kamar kost tetapi tidak ditemukan apa-apa setelah itu dilakukan lagi penggeledahan baru ditemukan 5 (lima) paket kecil shabu ;
- Bahwa Yang melakukan penggeledahan ada 6 (enam) orang dan Kepala Lingkungan datang setelah penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dimana Saksi BUDI menemukan barang bukti shabu tersebut karena Saksi BUDI jongkok kemudian berdiri dan mengatakan “ apa ini “ ;
- Bahwa Pada waktu Saksi BUDI menemukan shabu tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa shabu tersebut ada didalam plastik besar yang isinya 5 (lima) paket kecil shabu setelah itu itu shabu tersebut dikeluarkan dari dalam plastik besar kemudian dipegang baru difoto ;

Menimbang, dikarenakan Saksi Muhammad Irfan Als Ippang dan Terdakwa Andi Husnaedi Als Dedi membantah isi dalam BAP kepolisian maka majelis hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verbalisan di Persidangan;

Menimbang, terhadap kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Verbalisan Penuntut Umum menyatakan Saksi Verbalisan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali akan tetapi Saksi Verbalisan yang dimaksud berhalangan untuk hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim menyatakan pembuktian dari Penuntut Umum telah cukup;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3519/NNF/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 di Tanda tangani oleh Pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN. Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2422 gram dan diberi nomor barang bukti 10719/2021/NNF. Diperoleh kesimpulan terhadap Barang Bukti Nomor 10719/2021/NNF – berupa kristal bening

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



seperti tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: LB1CJ/X/2021/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar Tanggal 19 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap Sampel Rambut atas nama MUHAMMAD IRPAN Bin DG RIMONOSNG Als IPPANG dengan hasil Negatif (Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan terhadap Sampel Rambut atas nama ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als DEDI dengan hasil Negatif (Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) pada Tanggal 15 Desember 2021 yang ditulis tangan oleh terdakwa dan mengakui bahwa alasan terdakwa dihadapkan di kejaksaan adalah *karena perkara menjual dan memakai atas dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika*, dan dipertegas dengan pertanyaan selanjutnya yaitu yang menanyakan benarkah sangkaan terhadap saudara seperti tersebut dalam berkas perkara ini dan dijawab terdakwa benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna Putih;
3. 1 (satu) potongan isolasi warna Hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket jenis shabu;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita Saksi mendapat informasi dari informen setelah itu Saksi menghubungi Kasat Narkoba HENDRA SUYANTO, S.Sos, SUDIRMAN, SH , BASO M, Saksi A. RIKY EKA KURNIAWAN dan DEDI WAHYUNI SYAM melalui telepon untuk menindak lanjuti informasi tersebut ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Budiman bersama satu Tim menuju lokasi tempat kontrakan milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG , setelah sampai di kontrakan Saksi bersama Pak BASO masuk kedalam kamar dan melihat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG bersama Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI sedang baring-baring diatas kasur yang berbeda, setelah itu Saksi Budiman amankan dan Saksi Budiman menyuruh Pak BASO untuk mencari Kepala Lingkungan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, Setelah Saksi Budiman melakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu didalam Kasur tempat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG baring-baring dan 1 (satu) isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paketan shabu yang Saksi temukan di pentilasi kamar kontrakan setelah itu kami melanjutkan kembali penggeledahan dan menemukan juga bong dan sisa-sisa shacet shabu setelah itu kami mengamankan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI ;
- Bahwa Posisi Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI pada saat itu sementara tiduran/baring-baring diatas kasur yang berbeda dengan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG;
- Bahwa Handphone itu milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI tetapi Saksi tidak tahu yang mana milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan yang mana milik Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI tapi handphone diambil pada saat penangkapan ;
- Bahwa Setelah kami melakukan penangkapan kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI barang bukti yang ditemukan didalam kasur adalah milik Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;
- Bahwa Pada saat barang bukti shabu ditemukan didalam kasur disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan juga Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG dan Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna Putih , 1 (satu) potongan isolasi warna Hitam berbentuk persegi empat

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai kemasan paket jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan ;

- Bahwa Pintu yang ada ditempat kost ada 1 (satu) pintu yaitu pintu depan ;

- Bahwa Pada saat Saksi masuk kedalam kamar kost Saksi tidak melihat Terdakwa ANDI HUSNAENI ALIAS DEDI sedang mengkonsumsi shabu;

- Bahwa Yang menyewa kontrakan adalah Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG ;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa BAP di Polisi Saksi baca kemudian Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG BIN RIMONSONG tandatangani ;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG BIN RIMONSONG pernah mengkonsumsi shabu 3 hari sebelum Saksi ditangkap yaitu pada tanggal 10 Agustus 2021 dan Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG BIN RIMONSONG mengkonsumsi sendiri shabu dan menyatakan tidak ada hubungannya dengan barang bukti 5 (lima) shacet shabu yang ditemukan didalam kamar kontrakan Saksi ;

- Bahwa Pada saat Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG BIN RIMONSONG mengkonsumsi shabu tanggal 10 Agustus 2021 Saksi mengkonsumsi sendiri dan pada waktu itu Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI ada didalam kamar kontrakan tetapi tidak ikut mengkonsumsi shabu ;

- Bahwa Pada waktu Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG BIN RIMONSONG mengkonsumsi shabu pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi membeli paket yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI datang di kontrakan pada tanggal 10 Agustus 2021 datang sendiri , Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG BIN RIMONSONG tidak panggil ;

- Bahwa Shabu yang ditemukan adalah 5 (lima) shacet kecil ;

- Bahwa Pada saat shabu ditemukan ditunjukkan kepada Saksi lalu diberikan kepada Saksi kemudian difoto ;

- Bahwa Selain barang bukti shabu ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu pipet (alat isap shabu/bong) dan shacet shabu bekas shabu yang Saksi pakai pada tanggal 10 Agustus 2021 yang Saksi buang diluar kamar dan itu yang ditemukan tapi tidak dijadikan barang bukti;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam kamar kontrakan ada 2 buah kasur yaitu 1 buah kasur kontrakan dan 1 buah kasur yang Saksi bawa sendiri ;
- Bahwa Kasur yang ditemukan barang bukti shabu adalah kasur yang Saksi bawa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kerumah kost Saksi MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG sudah 2-3 kali ;
- Bahwa Terdakwa pernah bermalam dirumah kost tersebut satu malam ;
- Bahwa Dari tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa kerumah kost sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Pada saat Polisi datang kerumah kost Terdakwa sudah bangun dan mau cuci muka untuk pulang kerumah dan pada saat Polisi datang langsung melakukan penggeledahan kamar kost tetapi tidak ditemukan apa-apa setelah itu dilakukan lagi penggeledahan baru ditemukan 5 (lima) paket kecil shabu ;
- Bahwa Yang melakukan penggeledahan ada 6 (enam) orang dan Kepala Lingkungan datang setelah penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dimana Saksi BUDI menemukan barang bukti shabu tersebut karena Saksi BUDI jongkok kemudian berdiri dan mengatakan “ apa ini “ ;
- Bahwa Pada waktu Saksi BUDI menemukan shabu tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa shabu tersebut ada didalam plastik besar yang isinya 5 (lima) paket kecil shabu setelah itu itu shabu tersebut dikeluarkan dari dalam plastik besar kemudian dipegang baru difoto ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3519/NNF/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 di Tanda tangani oleh Pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN. Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2422 gram dan diberi nomor barang bukti 10719/2021/NNF. Diperoleh kesimpulan terhadap Barang Bukti Nomor 10719/2021/NNF – berupa kristal bening seperti tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: LB1CJ/X/2021/Laboratorium Daerah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Baddoka – Makassar Tanggal 19 Oktober 2021 Sampel Rambut atas nama MUHAMMAD IRPAN Bin DG RIMONOSNG Als IPPANG dengan hasil Negatif (Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan terhadap Sampel Rambut atas nama ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als DEDI dengan hasil Negatif (Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahannya mengenai subyek hukum atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan Terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga bersesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti didapatkan fakta pada Hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penggeledahan atas dugaan penyalahgunaan narkoba di dalam kamar kosan Saksi Muhammad Irpan Bin Dg Rimonsong Als I pang yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep. Selayar dengan disaksikan oleh Saksi Baso Daeng Bin Jumaera selaku kepala lingkungan bonea;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan pada kamar kosan Saksi Ipang, Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar mengamankan Saksi Ipang bersama Terdakwa Dedi yang sedang berada di kamar kosan dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan di bawah kasur milik Saksi Ipang, selanjutnya Saksi Ipang dan Terdakwa Dedi bersama barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih milik Saksi Ipang, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah milik Terdakwa Dedi dibawa oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari sebelum penggeledahan yaitu Tanggal 10 Agustus 2021, Saksi Ipang mengakui pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar kosan Saksi Ipang dan pada saat itu ada Terdakwa Dedi melihat langsung Saksi Ipang mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba yang Saksi Ipang konsumsi diperoleh dari Makasar dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. dan Saksi Ipang mengaku hanya membelinya 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3519/NNF/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2422 gram dan diberi nomor barang bukti 10719/2021/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diperoleh fakta bahwa Saksi Ipang dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba sebagaimana uraian tersebut diatas dilakukan atas sepengetahuan Terdakwa Dedi yang turut serta berada di dalam kamar kosan Saksi Ipang akan tetapi Terdakwa Dedi tidak melaporkan perbuatan Saksi Ipang dalam penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang wajib, serta setelah kejadian tersebut Terdakwa Dedi tetap berkunjung ke kosan Saksi Ipang dan dapat dimaksud mengetahui keberadaan dan penyimpanan Narkoba tersebut didalam kamar kosan Saksi

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ipang termasuk pada hari pengangkapan terjadi sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan antara Saksi Ipang dengan Terdakwa Dedi saling bersekongkol atau bersepakat dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, maka dengan demikian, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat";

Ad. 3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "tanpa hak" adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penggeledahan atas dugaan penyalahgunaan narkoba di dalam kamar kosan Saksi Muhammad Irpan Bin Dg Rimonsong Als Ipang yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar dengan disaksikan oleh Saksi Baso Daeng Bin Jumaera selaku kepala lingkungan bonea;



Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan pada kamar kosan Saksi Ipang, Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar mengamankan Saksi Ipang bersama Terdakwa Dedi yang sedang berada di kamar kosan dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan di bawah kasur milik Saksi Ipang, selanjutnya Saksi Ipang dan Terdakwa Dedi bersama barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih milik Saksi Ipang, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah milik Terdakwa Dedi dibawa oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari sebelum pengeledahan yaitu Tanggal 10 Agustus 2021, Saksi Ipang mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar kosan Saksi Ipang dan pada saat itu ada Terdakwa Dedi melihat langsung Saksi Ipang mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba yang Saksi Ipang konsumsi diperoleh dari Makasar dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. dan Saksi Ipang membelinya 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3519/NNF/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2422 gram dan diberi nomor barang bukti 10719/2021/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi Budiman dan Saksi A Riky Eka Kurniawan yang mengatakan bahwa Saksi Ipang dan Terdakwa Dedi dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa Dedi tidak mempunyai keahlian atau profesi yang berhubungan dengan menggunakan narkoba dibidang kedokteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diperoleh fakta bahwa T erdakwa Dedi dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak atau berwenang dalam hal ini dokter atau dinas kesehatan atau ins tansi berwenang lainnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, maka d



engan demikian, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Ad. 4 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki yaitu mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kemudian yang dimaksud menyimpan ialah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya menguasai artinya berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penggeledahan atas dugaan penyalahgunaan narkoba di dalam kamar kosan Saksi Muhammad Irpan Bin Dg Rimonsong Als Ipang yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar dengan disaksikan oleh Saksi Baso Daeng Bin Jumaera selaku kepala lingkungan bonea;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan pada kamar kosan Saksi Ipang, Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar mengamankan Saksi Ipang bersama Terdakwa Dedi yang sedang berada di kamar kosan dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan di bawah kasur milik Saksi Ipang, selanjutnya Saksi Ipang dan Terdakwa Dedi bersama barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih milik Saksi Ipang , dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah milik Terdakwa Dedi dibawa oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari sebelum penggeledahan yaitu Tanggal 10 Agustus 2021, Saksi Ipang mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



shabu di dalam kamar kosan Saksi Ipang dan pada saat itu ada Terdakwa Dedi melihat langsung Saksi Ipang mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba yang Saksi Ipang konsumsi diperoleh dari Makasar dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. dan Saksi Ipang membelinya 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3519/NNF/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2422 gram dan diberi nomor barang bukti 10719/2021/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Saksi Ipang dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar diselipkan dibawah kasur Saksi Ipang bukanlah milik dari Saksi Ipang dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa tiga hari sebelum adanya penggeledahan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi Ipang mengakui telah membeli satu paket narkoba jenis shabu melalui seseorang dari Makassar seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan malam harinya Saksi Ipang memakai shabu tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa Dedi yang berada di dalam kamar kosan Saksi Ipang ;

Menimbang, bahwa Saksi Ipang menyewa kamar kos yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar sejak tanggal 3 Agustus 2022 dan sampai dengan adanya penggeledahan dari Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar pada tanggal 13 Agustus 2022 hanya Saksi Ipang yang menghuni kamar kosan tersebut dengan sesekali didatangi oleh Terdakwa Dedi untuk membawakan makanan dan singgah di kamar kosan tersebut, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Dedi dan pengakuan Saksi Ipang yang menyatakan Kasur tempat ditemukannya 5 (lima) paket berisikan



narkotika jenis shabu adalah milik Saksi Ipang yang ia bawa sendiri meskipun dalam kosan tersebut telah disediakan kasur oleh pemilik kosan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengenai kedatangan Saksi Ipang, dilihat dari tidak lama setelah Saksi Ipang tinggal di kosan di Selayar, Terdakwa sering berkunjung serta mengetahui saat Saksi Ipang mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 10 Agustus 2021, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mengetahui akan keberadaan dan penyimpanan Narkotika tersebut di kamar kosan Saksi Ipang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar pada saat penggeledahan disimpan dibawah kasur adalah benar milik Saksi Ipang dan Terdakwa, sehingga pembelaan Terdakwa tentang kepemilikan 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan kualifikasi "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya harus dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna Putih;
3. 1 (satu) potongan isolasi warna Hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket jenis shabu;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas dipakai dalam perkara MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG, maka barang bukti ditetapkan dipakai kembali dalam perkara MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pelarangan Penggunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HUSNAEDI ALIAS DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,2422 gram;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Merah

barang bukti ditetapkan dipakai kembali dalam perkara MUHAMMAD IRPAN ALIAS IPPANG;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh Ratyan Noer Hartiko, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H.,M.H dan Andrian Hilman, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrij Odie Wibowo S.H.,M.H.

Ratyan Noer Hartiko.S.H.,M.Kn.

Andrian Hilman, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sitti Marwah

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41